

# RANCANGAN

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT TIMUS KOMISI III DPR-RI DENGAN  
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN) DALAM RANGKA  
PEMBAHASAN RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

-----  
**(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Timus
Hari/tanggal	: Senin, 5 Februari 2018
Waktu	: Pukul 11.15 WIB s.d. 16.50 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Acara	: Melanjutkan Pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

## KESIMPULAN/KEPUTUSAN

### I. PENDAHULUAN

Rapat Timus RUU tentang KUHP dibuka pada pukul 11.15 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. Benny K. Harman, SH dengan agenda rapat yaitu pembahasan beberapa pasal dan Bab yang pending.

### II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

**BEBERAPA PASAL  
YANG PERLU DIAMBIL KEPUTUSAN  
DALAM RAPAT PANJA RUU KUHP DI DPR**

Buku I dan Buku II RUU KUHP sudah disetujui Panja, namun ada beberapa pasal yang diminta oleh Panja untuk disempurnakan dan diminta Pemerintah menyiapkan rumusannya untuk diambil keputusan dalam Panja RUU KUHP:

**1. Pasal 2 ayat (1)**

Terkait rumusan hukum yang hidup dalam masyarakat pada ayat (2) perlu diperjelas.

Pasal 2

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang

menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (2) ~~Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab dan dalam tempat hukum itu hidup.~~

~~— Usulan Perbaikan ayat (2):~~

- (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan **sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan** sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

**Disetujui TIMUS, 5 Februari 2018.**

**Catatan**

**Penjelasan ditambah masukan Prof. Muladi.**

**Penjelasan:**

Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum yang **masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia**. Di beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum di daerah tersebut. Dalam lapangan hukum pidana hal tersebut dikenal sebagai hukum pidana adat. Untuk memberikan dasar hukum mengenai berlakunya hukum pidana (delik) adat, perlu ditegaskan dalam UU KUHP ini dan dikompilasi oleh pemerintah **(dalam bentuk Perpres) yang berasal dari** melalui peraturan daerah masing-masing. Kompilasi ini memuat mengenai hukum yang hidup di dalam masyarakat yang dikualifikasi sebagai tindak pidana adat. Kompilasi tersebut juga harus berorientasi pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

Berkaitan dengan Pidana Tambahan Pasal 72 ayat (1) huruf f:

pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Pelaksanaannya harus sesuai dengan parameter Pasal 2 RKUHP.

Pasal 106 ayat (2):

Pemenuhan kewajiban adat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda Kategori I dan jika kewajiban adat setempat tidak dipenuhi, terpidana dapat dikenai pidana pengganti untuk pidana denda atau dikenai pembayaran ganti rugi

Pasal 108:

Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana

Dikenakan juga pemenuhan kewajiban adat bagi:

- Pidana Tambahan bagi Anak (Pasal 128 huruf b)
- Pidana tambahan bagi Korporasi (Pasal 132 ayat 1 huruf f)

Dengan ketentuan ini mengandung arti bahwa standar nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat setempat masih tetap dilindungi untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu. Keadaan seperti ini tidak akan menggoyahkan dan tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas serta larangan analogi yang dianut dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, diharapkan tidak ada lagi sanksi delik adat yang berat atau melanggar norma hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

Sebagai informasi bahwa di dalam Buku II, sama sekali tidak mengatur mengenai unsur atau kualifikasi tindak pidana adat (delik adat), namun pengaturannya diserahkan pada pemerintah daerah masing-masing. Dengan demikian, penerapannya tidak mengikuti hukum pidana formal (KUHP), yakni tidak melibatkan penyidik dan penuntut umum, namun hanya meminta penetapan hakim.

Implikasi:

Jika Pasal 2 disetujui akan berdampak pada persetujuan terhadap pasal-pasal yang mengikutinya:

Pasal 72 ayat (1) huruf f, Pasal 106, Pasal 108, Pasal 128 huruf b, Pasal 132 ayat (1) huruf f.

## 2. **Pasal 67 RUU KUHP yang kemudian menjadi Pasal 73 dan Pasal 109 (Terkait Pidana Mati)**

### **Pasal 73**

Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c adalah pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

### **Pasal 109**

Pidana mati dijatuhkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.

**Disetujui TIMUS, 5 Februari 2018.**

#### **Catatan**

Penjelasan disempurnakan dengan menyebutkan atau menjabarkan tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana mati.

#### **Penjelasan:**

Pidana mati tidak terdapat dalam urutan pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu

dilaksanakan, dan dapat diganti dengan pidana perampasan kemerdekaan (**pidana seumur hidup atau 20 tahun penjara**).

**3. Pasal 76 ayat (1) huruf a:**

Perlu dipertimbangkan untuk mengganti usia 70 tahun menjadi 75 tahun

(1) Dengan tetap mempertimbangkan Pasal 59 dan Pasal 60, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika dijumpai keadaan sebagai berikut:

~~a. terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas **70 (tujuh puluh) tahun**~~

**Usulan Perubahan Pasal 76 ayat (1) huruf a:**

a. terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas **75 (tujuh puluh lima) tahun**

**Disetujui TIMUS, 5 Februari 2018.**

**4. Pasal 164 s.d Pasal 217 (Pengertian Istilah)**

Pengertian Istilah di Buku I Bab V minta dicek untuk disesuaikan dengan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada.

**Sudah dilakukan pengecekan ulang dan disempurnakan (*terlampir*)**

**5. Pasal 139 s.d Pasal 143 (Alasan yang memperingan dan memperberat pidana)**

Faktor yang memperingan dan memperberat pidana tidak perlu diatur dalam bab khusus utk ini karena:

**Disetujui TIMUS, 5 Februari 2018.**

a. Sudah ada ketentuan mengenai kewajiban hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP:

*pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;*

dan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

Pasal 8 ayat (1)

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 8 ayat (2)

Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, **hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.**

**Penjelasan:**

Dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya

- b. Telah ditentukan pula pedoman mengenai hal-hal/keadaan yang wajib dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 58 dan Pasal 59 (dari semula Pasal 58 dan Pasal 59) RUU KUHP.
- c. Ketentuan pembatasan faktor-faktor peringan pidana dan pemberat pidana dalam RUU KUHP justru akan membatasi kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Padahal dalam praktik sangat banyak faktor-faktor di luar faktor yang disebut secara limitatif yang telah dipertimbangkan oleh hakim baik untuk meringankan maupun untuk memperberat pidana.
- d. Pengurangan sebesar  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) ancaman pidana hanya diberlakukan bagi:
  - Percobaan  
(Pasal 17 semula Pasal 18 RUU KUHP);
  - Pembantuan  
(Pasal 22 RUU KUHP) tindak pidana, sedangkan pemberatan sebesar  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) ancaman pidana hanya diberlakukan bagi perbarengan tindak pidana (Pasal 140 dan Pasal 141, semula Pasal 146 dan Pasal 147 RUU KUHP),
- e. Pemberatan sebesar  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) ancaman pidana hanya diberlakukan bagi:
  - tindak pidana yang di kualifisir.  
Pengurangan dan pemberatan pidana dalam tindak pidana yang sebagaimana disebut diatas telah dilandasi oleh teori hukum pidana.
  - pengulangan tindak pidana (Pasal 24, semula Pasal 25 RUU KUHP), dalam jabatan (Pasal 65 RUU KUHP)
- f. Pengurangan sebesar  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) ancaman pidana bagi faktor-faktor peringan tidak dilandasi oleh kerangka teori hukum pidana karena bersifat kasuistis. Demikian juga mengenai faktor pemberat pidana.
- g. Ketentuan mengenai minimum khusus yang diatur dalam berbagai pasal undang-undang akan bermasalah dalam penerapannya apabila diterapkan mengenai faktor peringan dan pemberat.

**6. Bab Tindak Pidana Khusus hanya berisi *core crime* (tindak pidana pokok) untuk:**

Penempatan dalam Bab tersendiri sebagai TP Khusus didasarkan pada karakteristik khusus yang melekat, yaitu:

- a. dampak viktimisasinya besar;
- b. sering bersifat transnasional terorganisasi;
- c. pengaturan acara pidananya bersifat khusus;

- d. sering menyimpang dari asas-asas umum hukum pidana materiil;
  - e. adanya lembaga-kembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat khusus dengan kewenangan khusus;
  - f. didukung oleh konvensi internasional;
  - g. merupakan "*super mala per se*" dan besarnya "*people condemnation*".
- Atas dasar karakter tersebut yang dimasukkan dalam TP Khusus adalah:
1. Tindak Pidana Berat Terhadap HAM Berat.
  2. Tindak Pidana Terorisme.
  3. Tindak Pidana Korupsi.
  4. Tindak Pidana Pencucian Uang.
  5. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika.
- (terlampir)**

**DISETUJUI TIMUS, 5 FEBRUARI 2018.**

**Pasal 7  
(Article 20 UNCAC)  
Memperkaya Diri Secara Tidak Sah**

Setiap **pegawai negeri atau penyelenggara negara** yang memperkaya diri secara tidak sah, dengan adanya penambahan kekayaannya yang tidak dapat dijelaskan secara masuk akal berkaitan dengan pendapatannya yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama...dan/atau....;

**Alternatif (1):**

Setiap **pegawai negeri atau penyelenggara negara** yang memperkaya diri secara melawan hukum, dengan adanya penambahan kekayaan yang tidak wajar atau tidak sebanding dengan penghasilan atau dengan sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal usul perolehannya secara sah dipidana dengan pidana penjara paling lama...dan/atau....;

**Alternatif (2)**

Setiap **pejabat** yang memperkaya diri sendiri secara melawan hukum dalam lingkup jabatannya, yang mengakibatkan adanya penambahan kekayaan yang tidak wajar atau tidak sebanding dengan penghasilannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama...dan/atau....;

**Alternatif (3)**

- (1) Pejabat yang memperkaya diri berupa peningkatan jumlah kekayaannya secara signifikan dan tidak dapat membuktikan peningkatan tersebut diperoleh secara sah, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VI
- (2) Peningkatan kekayaan secara signifikan yang tidak dapat dibuktikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dirampas.

**Penjelasan:**

Yang dimaksud dengan "kekayaan" dalam ketentuan ini adalah aset dalam bentuk apapun, baik korporal atau nonkorporal, bergerak atau tidak bergerak,

berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang membuktikan hak atau kepentingan atas aset tersebut.

Peningkatan jumlah kekayaan secara signifikan dalam ketentuan ini.....

#### 7. **Pasal 220**

Terkait mendirikan organisasi yang menganut ajaran komunisme/marxisme dan leninisme.

- a. mendirikan organisasi yang menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme;  
Alasan perubahan:  
Orang yang mendirikan organisasi sudah jelas maksudnya sehingga frasa “diketahui atau patut diduga keras” tidak diperlukan.
- b. mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada atau menerima bantuan dari organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang sepatutnya diketahui menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintah.

#### Pasal 206

- (1) Setiap Orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme di muka umum dengan lisan atau tulisan termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apapun dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, Setiap Orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat atau kerugian Harta Kekayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan orang menderita Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (5) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (6) Tidak dipidana orang yang melakukan kajian terhadap ajaran komunisme/marxisme-leninisme untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

**DISETUJUI TIMUS, 5 FEBRUARI 2018.**

#### 8. **Pasal 238 s.d 240 (Semula Pasal 262 s.d Pasal 264)**

Terkait Tindak Pidana terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden

#### Pasal 238

Setiap orang yang menyerang diri Presiden atau Wakil Presiden, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Diminta menjelaskan “ketentuan pidana yang lebih berat” dalam ketentuan ini jika ada perbuatan menyerang diri Presiden dan Wakil Presiden yang ancaman pidana yang lebih rendah maka yang digunakan ancaman pidana dalam ketentuan ini.

#### **Tambahan penjelasan Timus, 16 Januari 2018:**

- Penyerangan diri terhadap Presiden dan Wakil Presiden dimaksud dalam ketentuan ini termasuk penganiayaan.
- Sanksi pidana disesuaikan dengan ketentuan tentang penganiayaan.

**DISETUJUI TIMUS, 5 FEBRUARI 2018.**

#### Pasal 239

- (1) Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- ~~(2) Tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum, demi kebenaran, atau pembelaan diri.~~

#### **Usulan TIMUS 16 Januari 2018 “demi kebenaran” dihilangkan:**

- (2) Tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

**DISETUJUI TIMUS, 5 FEBRUARI 2018.**

#### **Catatan:**

1. Ancaman pidana disesuaikan dengan pola ancaman pidana.
2. “kepentingan umum” atau “pembelaan diri” penjelasan disempurnakan.

**DISETUJUI TIMUS, 5 FEBRUARI 2018.**

#### **Penjelasan ayat (2):**

*Demi kepentingan umum harus dilindungi karena merupakan ekspresi dari hak berdemokrasi.*

Ada tambahan klausul Pasal 240 “**atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi**”

#### Pasal 240

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, **atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi**, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui



umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

**DIPENDING TIMUS dibahas dalam PANJA, 5 FEBRUARI 2018.**

**9. Pasal 484 ayat (1) huruf (e)**

Perluasan zina, yaitu laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

**Komnas Perempuan usul untuk menghapus pasal 484 ayat (1) huruf e dan Pasal 488 ayat (2).**

**Pasal 484**

- ~~(1) Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:~~
- ~~a. laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;~~
  - ~~b. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;~~
  - ~~c. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, **padahal diketahui** bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;~~
  - ~~d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, **padahal diketahui** bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau~~
  - ~~e. laki-laki dan perempuan yang masing-masing **tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.**~~
- ~~(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar **atau berkepentingan.**~~
- ~~(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 29.~~
- ~~(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.~~

**Usulan Perbaikan:**

**Pasal 484**

- (1) Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama **2 (dua)** tahun:
- a. laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
  - b. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
  - c. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, **padahal diketahui** bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
  - d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, **padahal diketahui** bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
  - e. laki-laki dan perempuan yang masing-masing **tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan.**

- (2) **Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua atau anaknya.**
  - (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan **Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 31.**
  - (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai
- DISETUJUI TIMUS, 5 FEBRUARI 2018.**

**Penjelasan:**

**1. Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “dalam ikatan perkawinan” dalam ketentuan ini adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

**2. Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan “anaknya” dalam ketentuan ini adalah anak kandung yang sudah berusia 16 (enam belas) tahun.

**Catatan 31 Jan 2018:**

**Ancaman pidana ini sudah disesuaikan dengan hasil Delphi method yang bobotnya sedang ringan.**

**10. Pasal 488**

Terkait setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah.

Komnas Perempuan usul untuk dihapus karena akan merugikan perempuan

**Pasal 488**

Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

**Alternatif 1:**

**Dihapus.**

**Alternatif 2:**

(1) Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.

(2) **Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua atau anaknya.**

**DISETUJUI TIMUS, 5 FEBRUARI 2018.**

(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan **Pasal 27 dan Pasal 31.**

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

**DISETUJUI TIMUS, 5 FEBRUARI 2018.**

## 11. Pasal 495

Terkait setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya ada usulan untuk dikriminalisasi

### Pasal 495

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama ditambah dengan sepertiga jika perbuatan cabul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara seks oral atau seks anal atau semua bentuk pertemuan organ non-kelamin dengan alat kelamin yang dilakukan secara homoseksual.

### Alternatif I:

Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara **paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V.**

### Catatan 31 Jan 2018:

1. Ancaman dalam ketentuan ini disesuaikan dengan UU Perlindungan Anak.
2. Ayat (2) dihapus karena menjelaskan cara melakukannya. Rumusan ketentuan tersebut vulgar, padahal jika hubungan dilakukan dengan sesama jenis sudah pasti cara melakukannya seperti itu.

### Alternatif 2:

#### Pasal 495

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang sama jenis kelamin:
  - a. **di depan umum** dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.
  - b. **Secara paksa** dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.
  - c. **yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi** dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.
- (2) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang sama jenis kelamin, yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

**DIPENDING TIMUS dibahas dalam PANJA, 5 FEBRUARI 2018.**

**Catatan 31 Jan 2018:**

1. Sanksi pidana bagi perbuatan cabul yang diatur pada ayat (1) huruf a merupakan tindak pidana kesusilaan di muka umum dengan sanksi Pasal 469 RKUHP.
2. Perlu dipertimbangkan ancaman yang lebih berat dalam hal perbuatan dilakukan oleh sesama jenis.

## 12. Pasal 505 Perjudian

**Usulan 16 Januari 2018:**

Pasal 505

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama **9 (sembilan) tahun**, setiap orang **yang tanpa izin**:

**DIPENDING TIMUS dibahas dalam PANJA, 5 FEBRUARI 2018.**

- a. menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai mata pencahariannya atau turut serta dalam perusahaan perjudian;
  - b. menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau
  - c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.
- (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf g.

**DIPENDING TIMUS dibahas dalam PANJA, 5 FEBRUARI 2018.**

**Penjelasan:**

**Izin yang dimaksud dalam ketentuan ini ditetapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat**

## ~~13. Bab XXXVIII tentang Ketentuan Peralihan~~

~~Perlu ada ketentuan mengenai masa transisi bagi lembaga penegak hukum untuk tindak pidana khusus yang berasal dari UU di luar KUHP, misalnya KPK, BNN, PPATK. Dengan demikian, KPK tetap berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang oleh KUHP beberapa ketentuannya dimasukkan dan kemudian dicabut.~~

~~**DIHAPUS TIMUS, 5 FEBRUARI 2018.**~~

- 14. Judul RUU ini adalah UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.**  
UU ini dapat disebut dengan KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.  
Penegasan ini ditegaskan dalam Ketentuan Penutup.  
**DISETUJUI TIMUS, 5 FEBRUARI 2018.**

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Bahwa Rapat Tim Perumus RUU KUHP telah selesai melakukan pembahasan. Untuk selanjutnya akan dilaksanakan Rapat Panja RUU KUHP dalam rangka membahas substansi yang masih Pending dan pembahasan selanjutnya akan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Yth.Mulfachri Harahap, S.H.

### **IV. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 16.50 WIB